



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

8 April 2026

Kepada

Yth. 1. Para Kepala Suku Badan
2. Para Kepala Suku Dinas
3. Para Kepala Unit
4. Para Camat
5. Para Kepala Puskesmas
6. Para Kepala Unit Pengelola
7. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0007/SE/2026

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026**

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan diselenggarakan oleh Negara.

Dalam...

Dalam rangka memberikan perlindungan, keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja khususnya pekerja sektor jasa konstruksi yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada diwilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Diharapkan agar dapat memastikan seluruh pekerjaan dan tenaga kerja jasa konstruksi di Kota Administrasi Jakarta Timur telah terdaftar dan terlindungi Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Muhidin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

Para Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jakarta Timur